



## **Fiqh Pandemi: Tinjauan Kritis terhadap PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB dengan Pendekatan *Sadd al-Dhari'ah***

**Ja'far Shodiq**

Universitas Islam Lamongan  
E-mail: jafarshodiq9769@gmail.com

**Muh. Makhrus Ali Ridho**

Universitas Islam Lamongan  
E-mail: makhrus2000@gmail.com

**Mufidul Abror**

Universitas Islam Lamongan  
E-mail: mufidulabror1986@gmail.com

**Abstrak:** Presiden Indonesia memulai mengadakan pembatasan interaksi sosial mulai dari tingkat dasar sampai regional untuk mencegah penyebaran virus Corona di beberapa wilayah Indonesia. Virus Corona adalah virus yang membahayakan dan pembatasan ini sangat penting sekali apalagi di wilayah-wilayah yang masyarakatnya tidak bisa diatur dan tidak memungkinkan untuk mencegah meluasnya virus tersebut di wilayah-wilayah itu. Karena virus Corona telah memakan korban lebih dari seribu orang. Data korban ini tertanggal 28 Maret 2020. Pembahasan ini dianggap sebagai bagian dari pembelajaran normatif yg konseptual. Sedangkan tema dari pembahasan ini adalah; Regulasi tentang Penerapan Pembatasan interaksi sosial. Sasaran dari pembelajaran ini adalah; 1. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah hukum di Indonesia yang mengatur tentang pembatasan interaksi sosial mulai dari tingkat lokal sampai regional. 2. Pengetahuan tentang pembatasan interaksi sosial ditunjang dari sisi pemutusan mata rantai virus. Sedangkan hasil dari pembahasan ini adalah; 1. Regulasi yang dipakai presiden untuk pembatasan interaksi sosial pada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Seperti pada ayat 1 pasal 4 yang didalamnya mencantumkan larangan bepergian ke sekolah untuk belajar dan larangan bepergian ke tempat kerja untuk bekerja yang hal ini termasuk bagian dari pembatasan terhadap hak-hak kemanusiaan, 2. Pembatasan ini dinilai menjadi wasilah untuk menjaga nyawa masyarakat Indonesia namun di sisi lain mencabut pembatasan ini hukumnya wajib.

**Kata Kunci:** *Sadd al-Dhari'ah*, PP No. 21 Tahun 2020, PSBB

**Abstract:** The President of Indonesia began to implement social restrictions ranging from local to regional level to prevent the spread of the Corona virus in several parts of Indonesia. The Corona virus is a dangerous one and these restrictions are very important, especially in areas where the community cannot be

controlled and it is not possible to prevent the spread of the virus in these areas. Moreover the Corona virus has killed more than a thousand people. The Corona deaths data is dated March 28, 2020. This study is considered as part of conceptual normative one. While the theme of this study is the Regulation on the implementation of social interaction restrictions. The objectives of this study are; 1. the understanding of legal principles in Indonesia that regulate the social interaction restrictions from local to regional levels. 2. the understanding of social interaction restrictions viewed from the breaking of the chains of infection. While the results of this study are; 1. The regulation used by the president to implement social interaction restrictions are the government regulation number 21, 2020. As in paragraph 1, article 4, which includes the prohibition on going to school and traveling to work which is part of the restrictions on human rights, 2. These restrictions are considered to be a means of protecting the lives of the Indonesian people but on the other hand lifting the restrictions is obligatory.

**Keywords:** Sadd al-Dhari'ah, PP. 21 of 2020, Large-scale social restrictions (PSBB)

## Pendahuluan

Mewabahnya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, membuat masyarakat dunia dan pelaksana pemerintahan cemas. Seperti yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah penanganan Corona Achmad Yuriyanto mengatakan, jumlah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 pada Sabtu, 28 Maret 2020 telah mencapai 1.155 orang dengan adanya penambahan 109 kasus.<sup>1</sup>

Angka yang begitu fantastis ini kemudian diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 agar tidak meluas dan memakan banyak korban jiwa. Dari segi tindakan lapangan, pemerintah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi untuk senantiasa melakukan *social distencing* dan *physical distencing*. Sedangkan dari segi regulasi peraturan perundang-undangan, pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah telah menetapkan sekaligus mengundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (yang selanjutnya hanya akan ditulis dengan PP. No. 21 tahun 2020).

Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan dan diundangkan untuk mencegah penyebaran covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Langkah nyata penanggulangan penyebaran covid-19 ini kemudian disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020, bahwa: “ Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Dengan pemberlakuan PP tersebut, Hak asasi warga Negara yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945 menjadi terancam. Seperti hak untuk mendapatkan pendidikan (pasal 28 C dan 28 E) dan hak untuk bekerja (pasal 28 D). artinya,

---

<sup>1</sup><https://www.liputan6.com/news/read/4213373/update-corona-per-28-maret-pasien-positif-covid-19-bertambah-jadi-1155-orang> diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

keberlangsungan akal (*Hifzu Aql*) dan keberlangsungan kehidupan (*Hifz nafs*) warga Negara menjadi terancam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-konseptual, yaitu melakukan analisis deskriptif terhadap norma hukum dengan menggunakan sebuah konsep penggalian hukum dalam islam. Penelitian dengan objek penelitian pasal-pasal dalam PP No. 21 Tahun 2020 ini berupaya untuk menjawab masalah, *pertama*, bagaimana pengaturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanggulangan Covid-19 dalam PP No. 21 Tahun 2020, *kedua*, bagaimana pendekatan *Sadd al-dharī'ah* terhadap pelaksanaan PSBB dalam penanggulangan covid-19.

### ***Sadd al-dharī'ah*: Konsepsi dan Ruang Lingkupnya dalam Hukum Islam**

#### 1. Pengertian *Sadd al-dharī'ah*

Dalam beberapa literatur secara bahasa kata *الذريعة* (*al-dharī'ah*) berarti perantara atau jalan yang membawa kepada sesuatu.<sup>2</sup> Artinya, sesuatu yang dimaksud hanya menjadi perantara bagi sesuatu yang lain, menjadi perantara untuk tercapainya sesuatu yang memang menjadi tujuan sebenarnya. Dalam hal ini, perantara ini bukan menjadi hal yang utama dan dituju, ada sesuatu yang dengannya diharapkan tujuan tercapai.

Sedangkan dalam makna istilah kata *dharī'ah* bisa dilihat dari dua sisi, makna secara umum dan khusus. Dalam arti yang umum, *al-dharī'ah* berarti perantara yang menghantarkan pada sesuatu secara umum, baik yang menghantarkan pada kebaikan, maupun pada kejelekan.<sup>3</sup> Dalam makna secara umum ini, di mana tujuannya bisa merupakan sesuatu yang baik maupun yang jelek, muncul kemungkinan perantara itu dihentikan bila menghantarkan pada kejelekan, pun berkemungkinan untuk dibuka bila menghantarkan pada kebaikan. Dibukanya perantara ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya.

Selain itu, pembahasan *al-dharī'ah* juga bisa dilihat dari makna secara khusus. Dalam makna istilah yang khusus kata *al-dharī'ah*, seperti yang diungkap oleh Ibnu 'Arabi, bermakna segala sesuatu yang secara pada dasarnya boleh menjadi perantara, atau berkemungkinan menjadi perantara pada sesuatu yang dilarang.<sup>4</sup> pernyataan ini cukup jelas, bahwa bisa dikatakan sebagai *al-dharī'ah* bila sesuatu yang pada dasarnya itu diperbolehkan bisa menghantarkan, atau paling tidak berkemungkinan menghantarkan pada sesuatu yang haram.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taymiyah, namun ada perbedaan redaksi dari apa yang diungkap oleh Ibnu 'Arabi. Bahwa *al-dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara bagi perbuatan yang diharamkan.<sup>5</sup> Redaksi yang dipakai oleh Ibnu taymiyah untuk mendefinisikan *al-dharī'ah* secara khusus menyertakan kata “perbuatan”. Hal ini

<sup>2</sup> Farigha Musa, *Usul Fiqh al-Imam Malik Adillatuhu al-'Aqliyyah* (Riyad: Dar al-Tadmuriyyah: 2008), 588.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid. 591.

<sup>5</sup> Ibid.

untuk membedakannya dari sesuatu yang bukan pekerjaan *mukallaf*. Seperti meminum khamar yang menjadi perantara timbulnya sifat memabukkan.<sup>6</sup>

Dari dua redaksi di atas, redaksi yang pertama menyertakan kata “sesuatu yang pada dasarnya boleh”, sedangkan redaksi ke dua menyertakan kata “perbuatan yang diharamkan”, penulis mengambil posisi untuk mengkompromikan dua redaksi di atas. Di mana satu redaksi melengkapi redaksi yang lain. Kemudian muncul sebuah rumusan “sesuatu yang pada dasarnya boleh yang menjadi perantara pada perbuatan yang diharamkan”. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memosisikan *sadd al-dharī’ah* sebagai metode yang mandiri sehingga hukum yang dikenakan pada *al-dharī’ah* bukan dibangun dari dalil yang lain.

Konskuensi logis dari adanya perantara yang membawa pada perbuatan yang diharamkan adalah adanya upaya menutup (سد) keberlanjutan perantara itu menghantarkan pada perbuatan yang diharamkan. Karena itu, sesuatu yang pada dasarnya boleh, namun bisa menghantarkan pada perbuatan yang diharamkan hukumnya juga haram. Hal ini sebagai langkah untuk menutup jalan bagi perantara tersebut. Sehingga bila kata سد disandingkan dengan kata *الزريعة* akan memunculkan arti baru, yakni menutup perantara yang bisa menghantarkan pada perbuatan yang diharamkan. Namun sebaliknya, bila perantara itu jurstru mengantarkan pada kebaikan, jalan menuju kebaikan itu harus dibuka (فتح).

## 2. Kehujjahan *Sadd al-dharī’ah* dalam Hukum Islam

*al-dharī’ah* baik yang ditutup maupun yang dibuka, dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum mempunyai makna bahwa meskipun syara’ tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai perantara bagi suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa hukum perantara itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara’ terhadap perbuatan pokok.<sup>7</sup>

Adapun kehujjahan *al-dharī’ah* ini dapat dilihat dari ayat al-Qur’an al-An’am (6): 108 berikut:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠٨)

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>8</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan adanya ancaman dari orang-orang kafir pada orang-orang islam, bila sesembahan mereka tetap dicaci maki, mereka juga akan mencaci Tuhannya orang-orang islam.<sup>9</sup> artinya, bila sesembahan mereka dihina, berkemungkinan besar mereka akan menghina Allah, bahkan bisa dipastikan. Ancaman mereka menjadi

<sup>6</sup> Ibid. 592.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: kencana, 2008), 399.

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006), 141.

<sup>9</sup> Ibnu ‘Arabi, *Ahkam al-Qur’an* (Jeddah: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1958), 735.

indikator akan terjadinya penghinaan pada Allah. Dan Allah tidak menghendaki nama-Nya dihina.

Hal diatas kemudian mendorong munculnya larangan melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan perbuatan mencaci nama Allah. Salah al-din 'Abd al-Halim menjelaskan, penjelasan para ahli tafsir berputar pada adanya ketidak berimbangan antara kemafsadatan yang ditimbulkan dengan ketaatan pada Allah. Mencaci sesembahan orang kafir merupakan salah satu bentuk ketaatan pada Allah, sebagai bentuk penolakan terhadap keyakinan kepada selain Allah. Namun hal itu akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar, yakni nama Allah akan dicaci.<sup>10</sup>

Di samping ayat di atas, argumentasi teologisnya juga bisa ditemukan pada QS al-Nur (24): 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِينَ لَمْ يُظْهِرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٣١)

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>11</sup>*

Ayat di atas berisi larangan kepada kaum perempuan untuk tidak memperlihatkan aurat dan memamerkan perhiasannya kepada orang-orang tertentu. Larangan ini sebagai respon agar perbuatan-perbuatan itu tidak mendatangkan kemudlaratan bagi kaum perempuan. Atau dalam ungkapan yang lain, bila perbuatan-perbuatan itu dilakukan, akan memancing perbuatan-perbuatan yang mengandung kemudlaratan, seperti perzinahan, pelecehan terhadap perempuan dan perampasan harta benda.

### 3. Rukun *Sadd al-dharī'ah*

Seperti yang telah telah disinggung di atas, kedudukan *al-dharī'ah* dalam sederet metode penggalian hukum dalam tradisi hukum islam membutuhkan beberapa komponen dalam pengaplikasiannya, atau dalam bahasa lain disebut dengan rukun. Artinya rukun-

<sup>10</sup>Salah al-Din 'Abd al-Halim, *Madda Hujjiyat al-Istihsan wa sadd al-dharai'* (New york: Sulthan Publishing: 2004), 73.

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an*, 353.

rukun yang ditetapkan bila tidak terpenuhi sulit menggunakannya sebagai metode penggalian hukum. Al-Qarafi menetapkan dua rukun bagi *al-dharī'ah*:

a. Tujuan (المقاصد)

Dalam pembahasan *al-dharī'ah* poin ini merupakan poin inti. Hukum dari suatu perbuatan yang penggalian hukumnya menggunakan metode ini ditentukan oleh apa yang terkandung dalam tujuan itu.<sup>12</sup> Poin lain, yang akan dijelaskan berikutnya, yakni perantara (الوسائل) hanya ikut pada tujuan ini.

Al-Qarafi mencatat, tujuan yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adakalanya menimbulkan kemaslahatan dan ada kalanya menimbulkan kejelekan.<sup>13</sup> Dari dua macam tujuan ini kemudian bisa diambil langkah hukum, apakah perantara itu akan ditutup (سد) atau dibuka (فتح).

b. Perantara (الوسائل)

Dalam pembahasan *al-dharī'ah* poin ini juga mendapatkan perhatian yang cukup. Poin ini merupakan pintu utama untuk menjelaskan suatu hukum yang dibangun melalui metode ini. Meskipun perhatian terhadap poin ini tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari perhatian terhadap tujuan dari suatu perbuatan.<sup>14</sup> Status hukum dari suatu perbuatan bisa dilihat dari potret poin ini, meski pun tetap terikat dengan poin yang pertama, yakni tujuan.

Seperti yang telah disinggung di atas, *al-dharī'ah* mengandung dua hal pokok, yakni kewajiban menutup perantara dan kewajiban membuka perantara.<sup>15</sup> Tujuan yang baik akan berakibat pada dibukanya perantara untuk tercapainya tujuan. Sebaliknya, tujuan yang jelek akan berakibat pada ditutupnya perantara.

Lebih lanjut al-Qarafi menjelaskan, status hukum dari sebuah perbuatan yang menjadi perantara terkait erat dengan hukum dari tujuannya. Tujuan yang berstatus hukum haram, berakibat pada diharamkannya perbuatan yang menjadi perantara. Begitu juga dengan status hukum yang lain, seperti wajib, sunah makruh, dan mubah.<sup>16</sup>

#### 4. Macam-macam *al-dharī'ah*

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas, dengan mengutip pendapat al-Qarafi, bahwa pembahasan *al-dharī'ah* mencakup dua hal, yakni dibuka atau ditutupnya sebuah perantara terhadap sebuah perbuatan. Dua hal ini merupakan konstruksi logis bagi sebuah perantara dari tujuan, apakah tujuan itu mengandung masalah atau mafsadat. Sehingga pembahasan *al-dharī'ah* terbagi menjadi dua hal; *sadd al-dharī'ah* dan *fatḥ al-dharī'ah*.

Dua bagian *al-dharī'ah* di atas oleh al-Qarafi diungkapkan dalam kitabnya *al-furūq*, bahwa setiap pembahasan perantara yang wajib untuk dicegah, di sana juga muncul pembahasan kewajiban membuka jalannya. Perantara yang membawa pada perbuatan wajib, hukumnya juga wajib. Begitu juga sebaliknya, perantara yang membawa pada

<sup>12</sup>Ahmad Zaruqi, *Sadd al-Dharī'ah fi al-Madhhab al-Mālikiy* (Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2012), 64

<sup>13</sup>Al-Qarafi, *Al-Dhakhīrah* Bairut: Dar al-'Arab al-Isalmiy, 1994), 153.

<sup>14</sup>Ahmad Zaruqi, *Sadd Dharī'ah*, 60.

<sup>15</sup> Al-Qarafi, *Al-Dhakhīrah*, 153.

<sup>16</sup> Ibid.

perbuatan haram, hukumnya juga haram.<sup>17</sup> Artinya, perantara yang bisa membawa pada perbuatan yang menyebabkan kerusakan harus dicegah agar tidak sampai padanya. Namun bila membawa pada perbuatan yang mengandung sebuah kemaslahatan, maka perantara itu harus didukung agar bisa sampai padanya.

Lebih jelas al-Qarafi menerangkan, perantara yang bisa menyampaikan pada kemaslahatan yang kuat, maka hukum membuka atau mendukungnya juga semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, perantara yang membawa kerusakan yang amat, maka mencegahnya pun cukup kuat.<sup>18</sup> Dalam bahasa yang cukup sederhana, semakin kuat sangkaan suatu perantara akan membawa pada kerusakan, semakin kuat keyakinan untuk mengharamkannya. Hal demikian juga berlaku pada perantara yang membawa pada kebaikan.

Mengaca pada pernyataan di atas, menjadi wajar bila perantara yang membawa pada kerusakan terbagi menjadi tiga bagian dilihat dari apakah harus dicegah atau tidak:

- a. Perantara yang disepakati oleh para ulama' untuk mencegahnya, seperti menggali sumur di tempat lalu lalang manusia.<sup>19</sup> Perbuatan ini secara pasti bisa membawa pada kerusakan. Orang yang lewat di jalan tersebut pasti akan jatuh. Muhammad Hisham al-Burhaniy menjelaskan kesepakatan para ulama' pada jenis ini disebabkan kemungkinan menghantarkan pada kerusakan bersifat pasti, atau bersifat kebiasaan, biasanya menghantarkan pada kerusakan.<sup>20</sup> Kata perantara di atas bukan hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, namun juga mencakup pada perbuatan-perbuatan yang dimubahkan, dimakruhkan, disunahkan atau bahkan diwajibkan. Namun bila perbuatan itu membawa pada hal yang diharamkan, hukum wasilah itu berubah menjadi diharamkan juga. Allah telah mengharamkan perpecahan, perbuatan-perbuatan yang bisa mengahntar pada perpecahan juga diharamkan<sup>21</sup>
- b. Perantara yang tidak disepakati untuk mencegahnya oleh para ulama', seperti menanam tanaman yang menjadi bahan dasar minuman keras seperti anggur.<sup>22</sup> Tanaman anggur merupakan salah satu dari tanaman yang diperbolehkan oleh agama untuk dikonsumsi. Hanya saja, bila melalui proses fermentasi, ia akan berubah menjadi minuman yang memabukkan. Akan tetapi kemungkinan difermentasinya tanaman anggur agar menjadi minuman keras amatlah kecil dan tidak pasti.<sup>23</sup>
- c. Perantara yang para ulama' masih berselisih apakah dicegah atau tidak, seperti jual beli dengan sistem cicilan.<sup>24</sup> dalam model jual beli jenis ini para ulama' masih berselisih pendapat. Imam malik misalnya, melarang jual beli dengan model seperti ini karena bisa

<sup>17</sup> Al-Qarafi, *al-furuq* juz II (Kuwait: dar al-Dawadir, 2010), 33.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid, 32.

<sup>20</sup> Muhammad Hisham al-Burhaniy, *sadd dhariah fi al-shari'ah al-Islamiyyah* (Damaskus: dar al-Fikrs, 1985), 196.

<sup>21</sup> Yusuf Abd al-Rahman, *al-Tatbiqat al-mu'asirah li sadd al-dhari'ah* (al-Qahirah: Dar al-'ulum), 53.

<sup>22</sup> Al-Qarafi, *al-furuq*, 33

<sup>23</sup> Yusuf Abd al-Rahman, *al-Tatbiqat al-mu'asirah*, 54.

<sup>24</sup> Al-Qarafi, *al-furuq*, 33.

menyebabkan harta menjadi riba. Berbeda dengannya, Imam Syafi'i memperbolehkannya dengan mempertimbangkan bentuk jual beli yang pada dasarnya memang boleh.<sup>25</sup>

Perbedaan ini disebabkan oleh penilaian yang berbeda, apakah perantara itu bisa mengantarkan pada perbuatan yang dilarang atau tidak. Ulama' yang memandang perantara itu bisa mengantarkan pada perbuatan yang dilarang, maka ia akan melarangnya. Namun sebaliknya, bisa memandangnya tidak akan membawa pada perbuatan yang dilarang, maka ia tidak akan melarangnya.

Seperti yang telah disinggung di atas, pembahasan *al-dharī'ah* tidak berhenti pada perantara yang membawa pada perbuatan yang dilarang sehingga perantara itu juga dilarang, namun juga menyentuh perbuatan yang menjadi perantara sampainya pada perbuatan yang mengandung sebuah kemaslahatan. Seperti yang diungkapkan oleh al-Qarafiy, bahwa perbuatan yang mengantarkan pada perbuatan wajib hukumnya juga wajib. Semakin besar kemaslahatan yang terkandung dalam sebuah perbuatan, semakin kuat pula dorongan untuk membuka jalan untuk sampai padanya. seperti hukum berjalan untuk menunaikan sholat jum'at.<sup>26</sup>

Hal ini memberikan pengertian adanya keharusan untuk mendukung perantara yang bisa menghantarkan pada perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Tingkat kemaslahatan yang ditimbulkan berpengaruh besar dalam menentukan status hukum perbuatan yang menjadi perantara itu. Bila sebuah perbuatan menghantarkan pada perbuatan yang diperbolehkan dengan tingkat kemaslahatan yang rendah, namun perantara itu termasuk perbuatan yang dilarang, maka hukum perantara itu tetap dicegah. Seperti perbuatan mencuri untuk memberi makan keluarga.<sup>27</sup>

Hal di atas seperti yang disinggung oleh al-Qarafiy, bahwa terkadang perantara yang berstatus haram berubah menjadi tidak haram bila menghantarkan pada perbuatan dengan tingkat kemaslahatan yang kuat. Seperti tidak memberikan harta seseorang yang memang sudah menjadi kewenangannya untuk mencegah agar uang tersebut tidak dipergunakan untuk pelacuran.<sup>28</sup>

Memberikan harta pada seseorang yang memang menjadi kewenangannya memang mengandung sebuah kemaslahatan berupa memberikan kewenangan pada pemiliknya, namun ia akan menggunakannya untuk pelacuran. Sedangkan tidak memberikannya hukumnya tidak boleh, akan tetapi bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan melacur. Kemaslahatan jauh dari pelacuran lebih besar dari pada kemaslahatan memberikan kewenangan pada pemiliknya. Dengan kata lain kemaslahatan yang muncul karena melaksanakan perantara yang diharamkan lebih besar dari pada mencegahnya karena menghantarkan pada perbuatan dengan tingkat kemaslahatan yang jauh lebih besar.

---

<sup>25</sup> Yusuf Abd al-Rahman, *al-Tatbiqat al-mu'asirah*, 54.

<sup>26</sup> Al-Qarafiy, *al-furuq*, 33.

<sup>27</sup> Muhammad Hisham al-Burhaniy, *sadd dhariah*, 205.

<sup>28</sup> Al-Qarafiy, *al-furuq*, 33.

## **PP No. 21 Tahun 2020: Memangkas Kematian melalui Pembatasan Sosial**

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ini dibuat dalam rangka Percepatan Penanganan viruas Corona. Dalam konsiderannya disebutkan bahwa:

Menimbang: a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia; b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).<sup>29</sup>

Alasan sosiologis yang tercantum dalam konsideran ini kemudian dipertegas dalam pasal 1, bahwa; “Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”.

Selain itu, PP No. 21 Tahun 2020 mencantumkan UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Kesehatan sebagai alasan yuridisnya. Dengan demikian, PP tersebut merupakan aturan yang dibuat untuk melaksanakan isi dari UU tentang karantina tersebut. Terutama yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan untuk menanggulangi penyebaran virus corona.

Pemberlakuan PP No. 21 Tahun 2020 merupakan aturan pelaksana dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sebelum PP tersebut diundangkan, pemerintah terlebih dahulu mendeklarasikan Darurat kesehatan masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keadaan darurat kesehatan yang dimaksud adalah keadaan darurat yang merujuk pada pasal 1 ayat (2) UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Kesehatan misalnya, dijelaskan bahwa, “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”. Dengan demikian, PP No. 21 Tahun 2020 memiliki kaitan erat dengan darurat kesehatan masyarakat.

Sebelum pemberlakuan darurat kesehatan, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan darurat kesehatan, seperti yang tercantum dalam 10 ayat (1), bahwa, “Pemerintah Pusat menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Dalam perihal terbitnya PP

---

<sup>29</sup> Salinan PP No.21 Tahun 2020

No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB sebagai aturan pelaksana dari UU No.6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Kesehatan, untuk penetapan keadaan darurat kesehatan dalam kasus virus Corona, pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>30</sup>

Dalam isi putusnya yang pertama dijelaskan bahwa, “Menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Hal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, bahwa, “Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”.

Pada putusan ke dua, disebutkan bahwa, “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang”. Dengan demikian, penyebaran virus corona di masyarakat merupakan darurat kesehatan. Darurat kesehatan yang ditetapkan dalam Kepres No. 11 Tahun 2020 itu kemudian direspon dengan terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Terbitnya kepres No. 11 Tahun 2020 telah membawa *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ke dalam keadaan darurat kesehatan. keadaan semacam ini memunculkan berbagai respon, termasuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Cakupan dari PSBB ini diatur dalam pasal 59 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2018, yang juga disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020, bahwa: “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”.<sup>31</sup>

Setidaknya, pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020 yang berisi ruang lingkup PSBB membatasi hak-hak asasi warga Negara, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bekerja. Dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, dijelaskan bahwa, “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>32</sup>

Jaminan hak untuk mendapatkan pendidikan ini diatur dalam pasal 28 C ayat (1), bahwa, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.<sup>33</sup> kemudian pasal dalam konstitusi tersebut lebih lanjut dituangkan dalam pasal 12

---

<sup>30</sup> Salinan Kepres No. 11 Tahun 2020

<sup>31</sup> Salinan PP No.21 Tahun 2020

<sup>32</sup> Salinan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

<sup>33</sup> Salinan UUD 1945

UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

Sedangkan hak untuk bekerja dijamin oleh pasal 28 D ayat (2), bahwa, “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Isi Pasal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa, “Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”.

Di samping itu, yang tak kalah penting untuk diperhatikan dari isi PP tersebut adalah ketentuan pelaksanaan PSBB yang dimaksud. Ketentuan tersebut semisal dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan”. Artinya, besarnya ancaman covid-19 terhadap keberlangsungan hidup masyarakat di sebuah kabupaten/kota atau provinsi menjadi tolok ukur utama dalam pemberlakuan PSBB. Semakin kecil ancaman itu, semakin kecil pula kemungkinan diterapkannya PSBB. Pertimbangan pelaksanaan PSBB ini kemudian dijelaskan juga dalam pasal 3, bahwa, “Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal ini lebih rigit menjelaskan kriteria untuk diberlakukannya PSBB dari pada pasal 2. Jumlah kasus atau kematian, atau kasus dan kematian sekaligus menjadi tolok ukur dari kementerian kesehatan dan gugus tugas Penanganan Covid-19 untuk menerima atau tidak dari pimpinan daerah yang mengajukan pelaksanaan PSBB.

### **PSBB dalam Konstruksi Berfikir *Sadd al-dhari'ah* : Sebuah Pendekatan Teologis**

Seperti yang telah dibahas dalam poin sebelumnya, jumlah kasus dan jumlah kematian menjadi pertimbangan utama apakah pengajuan pelaksanaan PSBB diterima atau tidak. Semakin tinggi jumlah kasus dan angka kematian, semakin besar peluang untuk dilaksanakan PSBB. Begitu juga sebaliknya. Dari sudut ini tampak bagaimana upaya pemerintah untuk sebisa mungkin menyelamatkan kehidupan warga Negara dan meminimalisir angka korban jiwa.

Dalam praktiknya, kadang kala *sadd al-dhari'ah* berbentuk mengharamkan sesuatu yang diperbolehkan karena bisa menghantarkan pada perbuatan yang mengandung keburukan. Atau sebaliknya, memperbolehkan sesuatu yang pada mulanya dilarang karena bisa mengantarkan pada perbuatan yang mengandung kemaslahatan lebih besar.

Pada dasarnya pelaksanaan PSBB yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020, bahwa: “ Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan

sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”, telah membatasi HAM yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Dalam hal ini kaitannya dengan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk bekerja.

Secara konstitusional, pembatasan HAM ini bisa dibenarkan dengan merujuk kepada pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dilaksanakan dalam pasal Pasal 73 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM juga dijelaskan, bahwa; “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”.

Pembatasan HAM di atas, harus tetap memperhatikan pasal 28 I UUD 1945 yang dilaksanakan oleh pasal 4 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Tujuh hak asasi tersebut merupakan jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).

Spirit dalam pasal di atas adalah melaksanakan pembatasan HAM warga negara semata-mata untuk menggapai kemaslahatan yang lebih besar, berupa jaminan HAM orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Spirit seperti inilah yang kemudian diturunkan dalam PP No. 21 Tahun 2020, khususnya pasal 4 ayat (1).

Pembatasan hak warga negara berupa hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bekerja yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020 merupakan upaya untuk membuka jalan (فتح) agar tercapai sebuah upaya (الذريعة) untuk menggapai kemaslahatan yang lebih besar, yakni terpeliharanya jiwa orang banyak dari ancaman covid-19. Hal ini diperkuat oleh pasal 3 PP No. 21 Tahun 2020 mengenai kriteria kondisi agar PSBB bisa diberlakukan, bahwa “Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 3 tersebut memberikan pemahaman, PSBB hanya bisa dilakukan apabila kondisi di masyarakat sudah tidak kondusif dan penyebaran covid-19 tidak lagi bisa dikendalikan. Kondisi seperti ini menjadikan kemungkinan hilangnya nyawa akibat covid-19 cukup tinggi. Keberadaan covid-19 yang sangat susah untuk dideteksi mengakibatkan siapa saja berkemungkinan untuk tertular dan terjadi korban jiwa.

Kondisi masyarakat seperti yang digambarkan dalam pasal 3 PP No. 21 Tahun 2020 tersebut sama dengan kondisi yang pertama, dalam kajian kemungkinan terjadinya keburukan,

yakni perbuatan yang secara pasti bisa membawa pada keburukan. Dan jenis seperti ini disepakati oleh para ulama' untuk dilarang. Aktivitas sosial seperti pergi ke sekolah dan ke tempat bekerja memiliki kemungkinan besar menjadi perantara hilangnya nyawa seseorang karena terpapar covid-19. Dengan demikian, pelaksanaan PSBB merupakan perantara yang harus dibuka dan didukung untuk mencapai tujuan yang lebih penting, yakni menyelamatkan nyawa warga negara.

## Penutup

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2020 merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk memfasilitasi, secara yuridis, pemerintah daerah guna melaksanakan langkah-langkah sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Dalam pelaksanaan PSBB, terdapat tindakan pematasan beberapa HAM, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk bekerja (4 ayat 1). Namun demikian, pembatasan HAM ini merupakan langkah upaya (فتح) untuk mencapai perantara (الذريعة) agar nyawa warga negara di daerah yang kondisi masyarakat dan penyebaran covid-19 tidak dapat dikendalikan.

## Daftar Rujukan

- 'Arabi, 'Ibnu. *Ahkam al-qur'an*, Jeddah: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1958.
- al-Burhaniy, Muhammad Hisham. *sadd al-dhariah fi al-shari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: dar al-Fikrs, 1985.
- al-Halim, Salah al-din 'Abd. *Madda Hujjiyat al-Istihsan wa sadd al-dharai'*, New york: Sulthan Publishing: 2004.
- Al-Qarafi. *Al-Dhakhīrah*, Bairut: Dar al-'Arab al-Isalmiy, 1994.
- Al-Qarafiy. *al-furuq* juz II, Kuwait: Dar al-Dawadir, 2010.
- al-Rahman, Yusuf Abd. *al-Tatbiqat al-mu'asirah li sadd al-dharī'ah*, al-Qahirah: Dar al-'ulum.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Musa, Farigha. *Usul Fiqh al-Imam Malik Adillatuhu al-'Aqliyyah*, Riyad: Dar al-Tadmuriyyah: 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Jakarta: kencana, 2008.
- Zaruqi, Ahmad. *Sadd Dhari'ah fi al-Madhhab al-Malikiy*, Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2012.

## Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Salinan Kepres No. 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Salinan PP No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Salinan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM

Salinan UUD 1945